



KABUPATEN MAGELANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PESIDI
NOMOR : 188.192/01/KEP/ 025 /2022
TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA UMUM DESA PESIDI
KEPALA DESA PESIDI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pentatausahaan kas dan kekayaan Desa lainnya perlu diangkat Bendahara Umum Desa;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 141/1346/01/2016 Tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

:
: Mengangkat perangkat desa sebagai berikut :

Nama : WIRYANTO
Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 20 Maret 1985
Alamat : Dsn Pesidi II Rt.03/Rw.04
Ds. Pesidi Kec. Grabag
Sebagai : Bendahara Umum Desa
Pesidi

KEDUA : Tugas Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran desa ke dalam rekening Desa;
2. Menyimpan dan menyetorkan penerimaan desa ke dalam rekening Desa ;
3. Membuat dokumen penerimaan dan pengeluaran Administrasi keuangan Desa;
4. Membuat Pembukuan administrasi keuangan Desa ;
5. Mencatat dan menyimpan bukti kepemilikan atau sertifikat aset Desa;
6. Melaporkan keadaan kas dan aset Desa secara periodik kepada Kepala Desa.

KETIGA : Bendahara Umum Desa diberikan kewenangan untuk mengelola Rekening Pemerintah Desa, meliputi :

1. Buku Tabungan Bank PD.BPR BANK BAPAS 69 cabang Grabag, dengan Nomor Rekening : **10.60.000005.000070**
2. Buku Tabungan BPD Bank Jateng Capem pasar Grabag, dengan Nomor Rekening : **3-096-00177-0**
3. Buku Tabungan PT BKK JATENG (Perseroda), dengan Nomor Rekening : **014202007104**

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

KELIMA : Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kepada bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan biaya operasional yang ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini, dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

- KETUJUH : Masa jabatan Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah satu tahun dan dapat diangkat kembali;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Pesidi
Pada tanggal Februari 2022

KEPALA DESA PESIDI,

ttd

F A I Z I N